



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

---

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 0072.1 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
IAIN KENDARI TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan kapasitas penelitian bagi para dosen di IAIN Kendari, perlu dilaksanakan program penelitian berbasis standar biaya keluaran IAIN Kendari tahun 2022;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran IAIN Kendari Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Kendari selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran IAIN Kendari Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 120);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 396);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per- 7 /Pb/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/ Pb /2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

- Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
  25. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Nomor 0172.2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian Berbasis standar Biaya Keluaran IAIN Kendari Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN IAIN KENDARI TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran IAIN Kendari Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Penetapan penerima bantuan berlaku untuk klaster bantuan sebagai berikut:
1. Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas
  2. Bantuan Penelitian Dasar Program Studi
  3. Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner
  4. Bantuan Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
  5. Bantuan Penelitian Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi
  6. Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
- Ketiga : Penerima bantuan bertanggung jawab penuh atas bantuan penelitian yang diterima, serta wajib memenuhi seluruh keluaran penelitian untuk diserahkan kepada LP2M IAIN Kendari dan Rektor IAIN Kendari selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Penerima bantuan berkewajiban untuk membayar pajak atas bantuan dana yang digunakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Kendari Tahun Anggaran 2022, kode dan sub kegiatan: 2132.BEI.003.004.EB. akun 521219.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

REKTOR,

  
FAIZAH BINTI AWAD

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN****NOMOR : 0072.1 TAHUN 2022 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022****TENTANG****PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022****PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>ID REGISTRASI</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)</b>
1.	221140000057894	Suhartini Syukri	Ketua	Efl Pre-service Teacher Experiences and Challenges in Designing digital Comic	16.000.000,-
2.	221140000057279	Azwar Abidin	Ketua	Mobile Learning dan Desain instruksional Pembelajaran: Analisis Terhadap Desain, Fitur, dan Konten Aplikasi Belajar Bahasa Inggris	18.000.000,-
3.	221140000055946	Ahmad Ridha	Ketua	Konsep Moderasi Dalam Nilai-nilai Budaya Bugis Studi Etnografi di Kabupaten Kolaka	17.000.000,-
4.	221140000050461	La Hewi	Ketua	Peranan Gaya Pengasuhan Orang Tua Tunggal pada Perkembangan Sosial Emosional	15.000.000,-

				Anak di Lembaga PAUD	
5.	221140000053915	Ismaun	Ketua	Pemanfaatan Slag Pengolahan Nikel Pomalaa Sebagai Material Doping Elektroda Tio2/ti Nanotube	15.000.000,-
6.	221140000055157	Hilda Ayu Melvi Amalia	Ketua	Diversitas Gastropoda di Ekosistem Mangrove Wawolesea Kabupaten Konawe Utara	17.000.000,-
7.	221140000054953	Ilfan Askul Pehala	Ketua	Konstruksi Register dan diglossia dalam Transkripsi dan Transliterasi Tuturan Lisan Prosesi Adat Mowindahako	15.000.000,-
8.	221140000048774	Zul Arham	Ketua	Pengembangan Modifier Elektroda Pendeteksi Senyawa Kimia Berbasis Nanokomposit Carbon Quantum Dotstio2 Terinkorporasi Nikel Oksida Nanopartikel	17.000.000,-
9.	221140000052449	Muhammad Ilham	Ketua	Pemanfaatan Media Gambar Animasi Berbasis Powerpoint Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca	15.000.000,-

				Permulaan Siswa Sekolah Dasar	
10.	221140000053622	Fatihani Baso	Ketua	Tinjauan Sosioyuridis Pemboncengan Reputasi Terhadap Hak Atas Merek	15.000.000,-
11.	221140000056284	Danial	Ketua	Strategi Pembelajaran Tahfidz dan Tafsir Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an di Sulawesi Tenggara	18.000.000,-
12.	221140000055845	Mahfudz	Ketua	Analisis Peran Wisata Religi Terhadap Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM di Kawasan Masjid Al Alam Kota Kendari	16.000.000,-
13.	221140000055313	Muh. Syarwa Sangila	Ketua	Analisis Kemampuan Memecahkan Masalah Matematika Siswa Sekolah Dasar	15.000.000,-
14.	221140000052526	Halistin	Ketua	Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Terintegrasi Nilai-nilai Ke-Islaman pada Materi Bilangan	18.000.000,-
15.	221140000052936	Zainuddin	Ketua	Pengembangan Perangkat Penilaian Praktikum Fisika pada Laboratorium	18.000.000,-

				Virtual Berbantuan Phet Simulation	
16.	221140000054436	Halmuniati	Ketua	Pengaruh Media Fotonovela Berbasis Pendidikan Karakter Terhadap Minat dan Penguasaan Konsep IPA Fisika Kelas VIII SMPN 2 Kabawo	15.000.000,-

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

REKTOR,

  
FAIZAH BINTI AWAD

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN****NOMOR : 0072.1 TAHUN 2022 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022****TENTANG****PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022****PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>ID REGISTRASI</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)</b>
1.	221150000053976	Abdul Halim	Ketua	EFL Students Beliefs of Self-regulated Language Learning: Seeking Appropriate Way To Help Students Learn English	26.000.000,-
2.	221150000053589	Abdul Kadir	Ketua	Efektivitas Pemanfaatan Virtual Laboratory dalam Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa SMA/MA di Kabupaten Kolaka	40.000.000,-
3.	221150000055736	La Hadisi	Ketua	Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Membangun Sikap Toleransi Beragama pada SMA Negeri di Kabupaten Muna	30.000.000,-
4.	221150000053226	Badarwan	Ketua	Orientasi Pengembangan Pesantren : Tinjauan Rencana Strategik di PP Al-Barkah, PP Al-Wathoniyah, PP DDI	26.000.000,-



				Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	
5.	221150000055299	Ahmad	Ketua	Living Law: Resepsi Paham Keagamaan Oleh Komunitas Pemuda Hijrah di Lingkup PTKI Sulawesi Tenggara	28.000.000,-
6.	221150000055934	Zulaeha	Ketua	Penguatan Keterampilan Menulis Melalui Pembelajaran Idiom Bahasa Arab bagi Mahasiswa Prodi Pba lain Kendari	23.000.000,-
7.	221190000054194	Muhammad Hadi	Ketua	Manajemen Preferensi Nasabah Non Muslim pada Akad Wadiah Murabahah di Bank Syariah Indonesia Sulawesi Tenggara	23.000.000,-

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

REKTOR,

  
EAIZAH BINTI AWAD

**LAMPIRAN III**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARANNOMOR : **0072 .1** TAHUN 2022 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>ID REGISTRASI</b>	<b>NAMA</b>		<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)</b>
1.	221160000047746	Fatira Wahidah	Ketua	Wacana, Legalitas, dan Otoritas Penafsiran Kitab Suci di Balik Konten Debat Lintas Teologi di Youtube	32.000.000,-
2.	221160000052800	Fahmi Gunawan	Ketua	Persepsi Mahasiswa dan Dosen Terhadap Google Translate Sebagai Alat Bantu Menulis Akademik: Analisis Appraisal	32.000.000,-
3.	221160000055424	Abdul Gaffar	Ketua	Wacana distabilitas Ekonomi: Tinjauan Analisis Kritis Terhadap Persepsi Eksegesis Hadis Riba di Media Sosial	34.000.000,-
4.	221160000052093	Samrin	Ketua	Analisis Model Penerimaan Teknologi dalam Proses Pembelajaran pada Guru-guru Smpn/mtsn di Kabupaten Konawe	38.000.000,-

5.	221160000057881	Abbas	Ketua	Integrasi Ajaran Islam dalam Budaya Mosehe Suku Tolaki Mekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka	35.000.000,-
6.	221160000053398	Syamsu	Ketua	Gerak Sosial Muhammadiyah Dalam Penanggulangan Bencana Sulawesi Tenggara	32.000.000,-
7	221220000050448	La Ode Abdul Wahab	Ketua	Moderasi Beragama pada Masyarakat Multi Agama dan Etnis di Kabupaten Konawe	35.000.000,-

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

REKTOR,

  
**FAIZAH BINTI AWAD**

**LAMPIRAN IV****KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN****NOMOR : 0072.1 TAHUN 2022 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022****TENTANG****PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022****PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>ID REGISTRASI</b>	<b>NAMA</b>		<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)</b>
1.	221190000052534	Jumarddin La Fua	Ketua	Isolasi, Seleksi dan Karakterisasi Bakteri Toleran Kekeringan Dari Tumbuhan Mangrove Sebagai Pemacu Pertumbuhan Tanaman di Lahan Kering	50.000.000,-
2.	221190000051632	Asliah Zainal	Ketua	Negosiasi Identitas Muslim Muna di Sulawesi Tenggara	40.000.000,-

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

REKTOR,

  
f FAIZAH BINTI AWAD

**LAMPIRAN IV****KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN****NOMOR : 0072.1 TAHUN 2022 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022****TENTANG****PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022****PENERIMA BANTUAN PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>ID REGISTRASI</b>	<b>NAMA</b>		<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)</b>
1.	221190000052534	Jumarddin La Fua	Ketua	Isolasi, Seleksi dan Karakterisasi Bakteri Toleran Kekeringan Dari Tumbuhan Mangrove Sebagai Pemacu Pertumbuhan Tanaman di Lahan Kering	50.000.000,-
2.	221190000051632	Asliah Zainal	Ketua	Negosiasi Identitas Muslim Muna di Sulawesi Tenggara	40.000.000,-

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

REKTOR,

  
f FAIZAH BINTI AWAD

**LAMPIRAN V**

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 0072.1 TAHUN 2022 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022**

**TENTANG**

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022**

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORASI ANTAR PERGURUAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>ID REGISTRASI</b>	<b>NAMA</b>		<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)</b>
1.	221200000052302	Batmang	Ketua	Pengajaran Bahasa Arab Berbasis Pariwisata di Indonesia	80.000.000,-

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

REKTOR,

  
FAIZAH BINTI AWAD

**LAMPIRAN VI**

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : **0072.1** TAHUN 2022 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI TAHUN ANGGARAN 2022

**PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	ID REGISTRASI	NAMA	JABATAN	JUDUL PENELITIAN	ANGGARAN YANG DISETUJUI (Rp.)
1.	221220000056025	Faizah Binti Awad	Ketua	Analysis Kebutuhan Unit Pelayanan Konseling pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Kota Kendari	60.000.000,-
2.	221220000048253	Husain Insawan	Ketua	Wakafnomik Berbasis Kultur Muna Sebagai Alternatif Model Filantropi Islam	60.000.000,-

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

/ REKTOR,

  
FAIZAH BINTI AWAD